



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
ADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 38 / K / PM.III-14 / AD / VIII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Don Wellys
Pangkat, NRP	: Serka/21050250720883
Jabatan	: Ba Kodim 1615/Lotim
Kesatuan	: Kodim 1615/Lotim
Tempat, tanggal lahir	: Palopo, 17 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Tempat Kost Jal. Pandu Dewananta No. 14 Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Mataram, NTB.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1615/Lotim selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1615/Lotim Nomor : Kep/02/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera, berdasarkan:

- a. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/27/VI/2017 tanggal 31 Juni 2017 tentang Perpanjangan Penahanan-I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-IX/2 Mataram.
- b. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/32/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Penahanan-II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017, bertempat di Ruang Tahanan Denpom IX/2 Mataram.

3. Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : Tap/27/PM.III-14/AD/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : Tap/ 30/PM.III-14/AD/ IX./2017 tanggal 27 September 2017 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-13/A-10/VII/2017 tertanggal 4 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 33 / VIII / 2017 tanggal 9 Agustus 2017.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /36 /VIII/ 2017 tanggal 25 Agustus 2017.

3. Surat Penetapan dari :

- a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/39/PM.III-14 / AD / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID / 39/PM III-14 / AD / VIII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /36 /VIII/ 2017 tanggal 25 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ".

Kedua

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ".

Ketiga

"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dlam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak ".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 114 UURI No. 35 Tahun 2009

Dan

Kedua : Pasal 112 UURI No. 35 Tahun 2009

Dan

Ketiga : Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) Tahun .
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD
- 3) Pidana denda : Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah)
Subsida penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat - surat :
 - a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Lab Kes Penguji dan Kalibrasi NAR-Ro1474/LHU/BLKPKNI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.
 - b) 1 (satu) gabung Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor : B- PM.01.05.1071.06.17.1401 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Dandenpal 09.12.02 Mataram Nomor : R/68/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil pemeriksaan barang bukti Munisi dan Magasen.
 - d) 6 (enam) lembar Serita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang hasil pemeriksana benda-benda yang digunakan Terdakwa untuk menghisap Shabu-Shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang - barang :
 - a) Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan ditaruh pipet (tutup bong).
 - c) 7 (tujuh) poket plastik klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu.
 - d) 2 (dua) buah korek api gas.
 - e) 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam dan Nokia warna putih.
 - f) 1 (satu) buah timbangan digital kecil.

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang dibungkus plastik bening transparan ukuran sedang.

- h) 5 (lima) buah bungkus plastik klip kosong.
 - i) 1 (satu) buah kartu AS.
 - j) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - k) 1 (satu) buah sendok plastik rakitan.
 - l) 1 (satu) buah jam tangan.
 - m) 6 (enam) butir munisi.
 - n) 1 (satu) buah Magazen.
 - o) 1 (satu) buah Hp merk Advan.
 - p) 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Wellys.
 - q) 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Wellys.
 - r) 1 (satu) buah gunting.
 - s) 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
 - t) 1 (satu) buah mug Stainless.
 - u) 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
 - v) 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.
 - w) 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan

e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa dipersidangan Terdakwa atau Penasehat Hukum tidak mengajukan Pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya :

- a. Selama dipersidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- b. Terdakwa sudah cukup mengabdikan dilingkungan TNI yaitu selama 13 Tahun.
- c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- d. Terdakwa mempunyai dua anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan sebagai seorang ayah.
- e. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan memberikan pidana seringan-ringannya.

Selanjutnya Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Permohonan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa siap menanggung semua hukuman secara ihlas , Terdakwa minta maaf kepada satuan dan TNI –AD karena sudah mencoreng nama TNI-AD dan sudah mencemarkan nama baik TNI, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan hukuman seringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan mengacu pada Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 tujuh belas dan pada tanggal empat belas bulan Juni tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus pada tahun 2005 ditugaskan di Kipan C Yonif 742/SWY. Pada tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya ditempatkan di Koramil 1615-04/Keruak dan awal bulan Februari 2017 Terdakwa kembali berdinast di Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Serka NRP 21050250720883.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahdi (Saksi-3) sekira bulan Mei 2017 di tempat kost Terdakwa di Jl. Pandu Dewananta No.14 Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB, namun antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi-3 dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu dimana Saksi-3 menjadi kurir atas penjualan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa kepada para pelanggan Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa membeli shabu menggunakan modal yang Terdakwa kumpulkan dari penjualan sepeda motor sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan hasil menang judi online beberapa kali yaitu pertama Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 11Juni 2017 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang pemuda yang Terdakwa mengaku tidak kenal namanya di depan Rumah Makan 2M lingkungan Karang Bagu Cakranegara kota Mataram NTB dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dan kalau membeli pergramnya seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- e. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. Febi dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar kost Terdakwa di Jl. Pandu Dewananta No.14 Kel. Sapta Marga Cakranegara kota Mataram NTB.

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
g. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa telah membeli lagi Narkotika jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama Indra di tempat yang sama di lingkungan Karang Bagu. Cakranegara kota Mataram NTB seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Setelah mendapatkan shabu lalu Terdakwa pecah-pecah shabu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil menjadi beberapa paket, setelah itu baru diedarkan oleh Terdakwa melalui Saksi-3.

g. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada para pelanggan dengan harga paket kecil Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan paket besar seharga Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

h. Bahwa cara-cara Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada para pelanggan adalah awalnya Saksi-3 diajak dan diboneeng oleh Terdakwa dengan sepeda motor milik Terdakwa ke alamat-alamat calon pembeli shabu-shabu yaitu Sdr. Ayi di Cakranegara Mataram, kemudian ke rumah Sdr. Dagul di Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat NTB. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli lalu si pembeli menghubungi Saksi-3 melalui Hp menyuruh agar Saksi-3 mengambil shabu-shabu di tempat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui Hp agar Saksi-3 menunggu di suatu tempat yaitu biasanya di perempatan lampu merah Panaraga Cakranegara Mataram, lalu Terdakwa datang menyerahkan shabu-shabu pesanan si pembeli, kemudian Saksi-3 berangkat untuk mengantarkan pesanan ke alamat pembeli.

i. Bahwa Terdakwa memberikan imbalan/upah kepada Saksi-3 dengan cara-cara setelah barang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu terjual, Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-3 berkisar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perhari, dan apabila dalam satu hari barang banyak terjual, Terdakwa memberikan tambahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap paket dan tambahan satu paket shabu seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Sudirman alias Dagul meesan Shabu kepada Terdakwa seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp 900.000,- (sembiolan ratus ribu rupiah), kemudian ada juga dua orang teman Saksi-3 yang Terdakwa tiak kenal memesan paket kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian langsung diantar oleh Saksi-3. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi-3 menelepon Terdakwa, bahwa Sdr. Sudirman alias Dagul sambil mengambil sisa uang penjualan Shabu yang pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa memonitor pengantaran pesanan Shabu kepada Sdr. Sudirman alias Dagul oleh Saksi-3 melalui komunikasi Hp. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 15 Juni 2017) ketika Terdakwa menunggu berita dari Saksi-3 di pinggir Jalan Sri Wedari Lingkungan Karang Bungkulan Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB tiba-tiba datang petugas Denpom IX/2 dan petugas Sat Narkoba Polda NTB menangkap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah tas pinggang kain warna coklat yang berisi :

- 7 (tujuh) paket Shabu yang sudah siap edar.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan sudah terpasang sedotan air/pipet.
- Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan emas digital merk Camry.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
- 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah sendok plastik rakitan yang terbuat dari sedotan air/pipet.
- 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang warna bening transparan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Kartu Telkomsel As.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

m. Bahwa setelah petugas Denpom IX/2 melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan :

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazén.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Wellys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Wellys.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

n. Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Denpom IX/2 Mataram dari Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu selanjutnya berdasar surat Dandepom IX/2 Mataram Nomor : R/232/VI/20178 tanggal 16 Juni 2017 kepada Kepala Balai Besar POM Mataram tentang permohonan pemeriksaan uji Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam satu amplop warna coklat yang tersegel di dalamnya berisi Kristal Putih transparan yang diduga shabu-shabu.

o. Bahwa atas dasar permohonan tersebut petugas Balai Besar POM Mataram Sdr. Firman Rakhman, SSi. Apt (saksi-8) bersama dengan Eka Rahmi Faramita, S.Farm. Apt dan Putu Gita ISwari, S.Farm. Apt kemudian melakukan pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang diduga dimiliki oleh Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan laboratorium di Balai Besar POM Mataram, narang bukti milik Terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine yaitu Narkotika jenis shabu. Kemudian hasil uji tersebut dituangkan dalam laporan Pengujian secara Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 17.107.99.20.05.0215.K tanggal 21 Juni 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 21 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 tujuh belas dan pada tanggal empat belas bulan Juni tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di lingkungan Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus pada tahun 2005 ditugaskan di Kipan C Yonif 742/SWY. Pada tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya ditempatkan di Koramil 1615-04/Keruak dan awal bulan Februari 2017 Terdakwa kembali berdinasi di Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Serka NRP 21050250720883.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahdi (Saksi-3) sekira bulan Mei 2017 di tempat kost Terdakwa di Jl. Pandu Dewananta No.14 Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB, namun antara Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga. Setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin kerjasama dengan Saksi-3 dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu dimana Saksi-3 menjadi kurir atas penjualan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa kepada para pelanggan Terdakwa.
- c. Bahwa Terdakwa membeli shabu menggunakan modal yang Terdakwa kumpulkan dari penjualan sepeda motor sebesar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan hasil menang judi online beberapa kali yaitu pertama Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah), kemudian Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2017 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seorang pemuda yang Terdakwa mengaku tidak kenal namanya di depan Rumah Makan 2M lingkungan Karang Bagu Cakranegara kota Mataram NTB dengan harga Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket dan kalau membeli pergramnya seharga Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- e. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa jual kepada Sdr. Febi dengan harga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri di dalam kamar kost Terdakwa di Jl. Pandu Dewananta No.14 Kel. Sapta Marga Cakranegara kota Mataram NTB.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Terdakwa telah membeli lagi Narkotika jenis shabu dari seseorang yang mengaku bernama Indra di tempat yang sama di lingkungan Karang Bagu Cakranegara kota Mataram NTB seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Sudirman alias Dagul dan Sdr. Shabu lalu Terdakwa pecah-pecah shabu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip ukuran kecil menjadi beberapa paket, setelah itu baru diedarkan oleh Terdakwa melalui Saksi-3.

g. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada para pelanggan dengan harga paket kecil Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sedangkan paket besar seharga Rp 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

h. Bahwa cara-cara Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu kepada para pelanggan adalah awalnya Saksi-3 diajak dan diboneeng oleh Terdakwa dengan sepeda motor milik Terdakwa ke alamat-alamat calon pembeli shabu- shabu yaitu Sdr. Ayi di Cakranegara Mataram, kemudian ke rumah Sdr. Dagul di Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat NTB. Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan pembeli lalu si pembeli menghubungi Saksi-3 melalui Hp menyuruh agar Saksi-3 mengambil shabu-shabu di tempat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui Hp agar Saksi-3 menunggu di suatu tempat yaitu biasanya di perempatan lampu merah Panaraga Cakranegara Mataram, lalu Terdakwa datang menyerahkan shabu-shabu pesanan si pembeli, kemudian Saksi-3 berangkat untuk mengantarkan pesanan ke alamat pembeli.

i. Bahwa Terdakwa memberikan imbalan/upah kepada Saksi-3 dengan cara-cara setelah barang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu terjual, Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-3 berkisar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perhari, dan apabila dalam satu hari barang banyak terjual, Terdakwa memberikan tambahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap paket dan tambahan satu paket shabu seharga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

j. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Sudirman alias Dagul meesan Shabu kepada Terdakwa seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian ada juga dua orang teman Saksi-3 yang Terdakwa tiak kenal memesan paket kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian langsung diantar oleh Saksi-3. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi-3 menelepon Terdakwa, bahwa Sdr. Sudirman alias Dagul sambil mengambil sisa uang penjualan Shabu yang pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa memonitor pengantaran pesanan Shabu kepada Sdr. Sudirman alias Dagul oleh Saksi-3 melalui komunikasi Hp. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 15 Juni 2017) ketika Terdakwa menunggu berita dari Saksi-3 di pinggir Jalan Sri Wedari Lingkungan Karang Bungkulan Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB tiba-tiba datang petugas Denpom IX/2 dan petugas Sat Narkoba Polda NTB menangkap Terdakwa.

l. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah tas pinggang kain warna coklat yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Shabu yang sudah siap edar.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan sudah terpasang sedotan air/pipet.
- Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan emas digital merk Camry.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
- 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah sendok plastik rakitan yang terbuat dari sedotan air/pipet.
- 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang warna bening transparan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Kartu Telkomsel As.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

m. Bahwa setelah petugas Denpom IX/2 melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan :

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

n. Bahwa kemudian barang bukti yang disita oleh penyidik Denpom IX/2 Mataram dari Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu selanjutnya berdasarkan surat Dandepom IX/2 Mataram Nomor : R/232/VI/20178 tanggal 16 Juni 2017 kepada Kepala Balai Besar POM Mataram tentang permohonan pemeriksaan uji Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam satu amplop warna coklat yang tersegel di dalamnya berisi Kristal Putih transparan yang diduga shabu-shabu.

o. Bahwa atas dasar permohonan tersebut petugas Balai Besar POM Mataram Sdr. Firman Rakhman, SSi. Apt (saksi-8) bersama dengan Eka Rahmi Faramita, S.Farm. Apt dan Putu Gita ISwari, S.Farm. Apt kemudian melakukan pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang diduga dimiliki oleh Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan laboratorium di Balai Besar POM Mataram, narang bukti milik Terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine yaitu Narkotika jenis shabu. Kemudian hasil uji tersebut dituangkan dalam laporan Pengujian secara Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor 17.107.99.20.05.0215.K tanggal 21 Juni 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 21 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Jl. Pandu Dewananta No.14 Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak ".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus pada tahun 2005 ditugaskan di Kipan C Yonif 742/SWY. Pada tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya ditempatkan di Koramil 1615-04/Keruak dan awal bulan Februari 2017 Terdakwa kembali berdinast di Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Serka NRP 21050250720883.

b. Bahwa pada tanggal 15 juni 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Denpom IX/2 Mataram dan petugas Sat Narkoba Polda NTB bertempat di Jl. Sri Wedari Lingkungan Karang Bungkulan Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB Terdakwa terlibat pengedaran dan kepemilikan Narkotika.

c. Bahwa selanjutnya petugas Denpom IX/2 melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa di Jl. Pandu Dewananta No. 14 Kelurahan Sapta Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram NTB. Dari hasil penggeledahan didapat :

- 6 (enam) butir munisi senjata api SS1 Kal 5,56 mm.
- 1 (satu) buah magazen senjata api SS1.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan warna putih.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI (rekening gaji) an. Don Wellys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI (rekening Remunerasi) an. Don Wellys.
- 1 (satu) buah gunting kain.
- 1 (satu) buah botol air mineral ukuran besar kosong (bekas dijadikan bong).
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter yang masih berisi.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

d. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Sertu Moh. Soleh (saksi-9) melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap 6 (enam) butir munisi Kal 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen yang disampaikan oleh Dandenpal 09-12-02 Mataram Letkol Cpl I Nengah Bagiada dan Letda Cpl (K) Ni Komang Sumber Sari S.Sos dari hasil pemeriksaan Munisi dan

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Magazen tersebut adalah asli buatan PT. Pindad Indonesia yang merupakan standar TNI-AD, yaitu tanda pengenal yang terdapat pada Munisi tersebut berupa No. Lot 89=4 butir kondisi baik dan No. Lot CM=2 butir (1 butir RB).

e. Bahwa dari 6 (enam) butir caliber 5,56 mm, 5 (lima) butir masih aktif, apabila ditembakkan masih bias meletus sedangkan 1 (satu) butir rusak berat. Senjata api yang cocok untuk munisi berkaliber 5,56 mm tersebut adalah senjata api senapan serbu (SS), senjata FNC dan SO Minimi (dengan menggunakan link). Sedangkan magazen digunakan untuk senjata SS-1.

f. Bahwa 6 (enam) butir munisi 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen yang dikuasai Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasehat Hukum Kapten Chk Dodi Herdiana, S.H. NRP 21950150330376, Lettu Chk Dance Khristof Bayak, S.H. NRP 21960149101074, Letda Chk Riswan Efendi, S.H. Nrp. 11130028260889, PNS Ni Made Sukarni, S.H. NIP. 107209091999032005, Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/ 197/ VIII./2017 tanggal 4 Agustus 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 4 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Priyadi
Pangkat/NRP	: Sertu/31980238830776
Jabatan	: Anggota Unit 1 Satlak Hartib
Kesatuan	: Denpom IX/2 Mataram
Tempat, tanggal lahir	: Jawa Tengah, 14 Juli 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Gebang Jl.Suprpto No. 40 Kel, Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 01.45 Wita, Saksi bersama dengan Pelda Mukidin sedang melaksanakan piket di Mapdenpom IX/2 Mataram, kemudian diperintahkan oleh Pawas Denpom IX/2 Mataram Lettu Cpm I Wayan Saputra (Saksi-2) agar Saksi berangkat menuju Jl. Sri Wedari Cakranegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita Saksi dan anggota Ditsatnarkoba menuju ke Jl. Sri Wedari Cakranegara, setelah sampai di TKP Saksi melihat Terdakwa memakai celana loreng dan kaos sedang duduk sendiri dengan memegang sebuah Hp kemudian Saksi bertanya : "Apakah kamu anggota? dijawab " tidak "" kemudian Saksi bertanya lagi " Apakah kamu Don Wellys?", dijawab " Ya ", berarti kamu anggota ,namun Terdakwa tidak menjawab justru melarikan diri, selanjutnya Saksi memberikan tembakan peringatan sampai tiga kali , 100 meter Terdakwa lari kemudian terjatuh dan berhasil Saksi menangkapnya.

4. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan tas pinggang yang dibawa nya dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa dan tas pinggang ditemukan :

- Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 7 (tujuh) poket plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-Shabu disimpan di dompet kecil .
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
- 5 (lima) buah bungkus plastik kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Kartu As.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil.
- 1 (satu) buha jam tangan.

5. Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Saksi membawa Terdakwa ke tempat kostnya di Jalan Pandu Dewantara No. 14 kamar nomor 3, dan dari kamar kost Terdakwa Saksi menemukan barang-barang berupa :

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazen. Yang disimpan didalam kardus.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Wellys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Wellys.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

6. Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Saksi-2 (Lettu Cpm I Wayan Saputra) , Saksi-3 (Aiptu Ignatius Wahyudi) dan Sdr I Komang Tirta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : I Wayan Saputra
Pangkat/NRP : Lettu Cpm/ 21950178310375
Jabatan : Dansatlak Idik Denpom IX/2 Mataram
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Bali, 7 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Tenun No. 9 Asrama Mayura Mataram
NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.00 Wita Saksi sebagai Pawas di Madenpom IX/2 Mataram, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 01.30 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi menerima telepon dari perwira jaga (Pelda Acep Didin) yang melaporkan kepada Saksi bahwa ada anggota Polri dari Dir Narkoba Polda NTB menginformasikan bahwa telah menangkap Sdr. Sahdi yang telah membeli Narkoba jenis Shabu-Shabu dari anggota TNI yang bernama Serka Don Wellys (Terdakwa) anggota Kodim 1615/Lotim yang tinggal di Jl. Pandu Dewantara No.14 kamar No.3 lingkungan Wanasara Kec, Cakranegara Mataram.
3. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi memerintahkan petugas jaga Pelda Mukidin dan Sertu Priyadi (Saksi-1) agar mendatangi tempat tinggal Terdakwa untuk melakukan penangkapan. Selanjutnya pukul 02.00 Wita Saksi menyusul ke TKP, Saksi melihat Terdakwa sudah tertangkap di Jl. Sri Wedari Cakranegara Mataram.
4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi-1 agar dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat Sdr. I Komang Tirta (Saksi-5), dari penggeledahan ditemukan tas pinggang warna coklat yang di dalamnya berisi :
 - Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan ditaruh pipet (tutup bong).
 - 7 (tujuh) poket plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-Shabu yang disimpan dalam dompet kecil.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
 - 5 (lima) buah bungkus plastik kosong ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah Kartu As.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil.
 - 1 (satu) buah jam tangan.
5. Bahwa setelah penggeledahan terhdap badan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan :

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazen yang disimpan dalam dos.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

6. Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Karang Bagu Cakranegara Mataram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per gram.

7. Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan dan mengedarkan sedangkan 6 (enam) butir munisi dan 1 (satu) buah magazen didapatkan oleh Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai fourir Kipan C Yonif 742/SWY.

8. Bahwa menurut keterangan Terdakwa penyebabnya mengedarkan shabu-shabu karena Terdakwa ada masalah keluarga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ignatius Wahyudi
Pangkat/NRP : Aiptu/69020056
Jabatan : Ps. Panit Narkoba Subdit 2
Kesatuan : Polda NTB
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Sunan Giri Raya Blok M no. 8 BTN Kodya Asri Jempong Mataram.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat (informan) ada pengiriman Narkoba ke salon-salon yang dilakukan oleh Saksi-5 (Sdr . Sahdi) di wilayah kota Mataram dan Desa Sesela Lombok Barat, atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terhadap Saksi-5 selama 4 hari.
3. Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama tim yang terdiri dari 8 (delapan) orang anggota Dit Narkoba diperintahkan Kanit Narkoba untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 .
4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita Saksi dan Tim mengikuti Saksi-5 dari perempatan Remibe

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sampah Gunung Pasorid Dsn. Dasan Ds. Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat kemudian Saksi bersama tim menghentikan Saksi-5.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap Saksi-5 yang diaksikan oleh Kepala Desa Sesela dan Kasubdit narkoba AKBP Komang Satre. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) Paket Narkoba jenis Shabu-Shabu yang berwarna putih seperti Cristal yang disimpan di kantong celana yang dipakai Saksi-5 dan 1 (satu) buah Handphone.

6. Bahwa menurut pengakuan Saksi-5 Shabu-Shabu tersebut adalah milik Sdr Don yang merupakan anggota TNI sedangkan Saksi-5 hanya sebagai pengantar saja (kurir) , tak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 untuk menemui Terdakwa di Jalan Sriwedari Cakranegara Kota Mataram.

7. Bahwa atas informasi dari Saksi-5 tersebut , Saksi bersama Tim yang dipimpin oleh Kasubdit Narkoba Polda NTB melakukan koordinasi dengan Denpom IX/2 Mataram sehingga pada tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wita Saksi bersama Tim mendatangi kantor Denpom IX/2 mataram untuk koordinasi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Tim Saksi bersama anggota Denpom IX/2 Mataram yang dipimpin oleh Lettu Cpm I Wayan Saputra (Saksi-2) berangkat menuju Jl. Sri Wedari Cakranegara Mataram, dan menemukan seseorang yang menggunakan celana loreng baju kaos dan setelah ditanya ternyata benar yang bersangkutan adalah Terdakwa namun setelah akan dilakukan penangkapan Terdakwa melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh anggota Denpom IX/2 Mataram berhasil ditangkap.

9. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadapTerdakwa dan hasil penggeledahan tersebut di dalam tas pinggang yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan :

- Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan ditaruh pipet (tutup bong).
- 7 (tujuh) poket plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-Shabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
- 5 (lima) buah bungkus plastik kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Kartu As.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil.
- 1 (satu) buah jam tangan

10. Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa di Jl. Pandu Dewantara No.14 kamar No.3 dan ditemukan barang-barang berupa :

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : Moh Saleh
Pangkat/NRP : Sertu/21080788880387
Jabatan : Baurgud Musus/Handak Gudmulap 09-23-02/Lombok
Kesatuan : Denpal 09-12-02 paldam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Praya Timur Loteng, 12 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga Kec. Cakranegara Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Dandenspom IX/2 Mataram kepada Dandenalpal 09-12-02 Mataram Nomor R/233/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang pemeriksaan Munisi dan Magazen yang sebelumnya Munisi dan Magazen tersebut disita dari Terdakwa.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Saksi melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap 6 (enam) butir Munisi Kal 5,56 mm dan 1 (satu) buah Magazen asli buatan PT. Pindad Indonesia yang merupakan standar TNI-AD yang dapat diketahui dari tanda pengenal yang terdapat pada Munisi tersebut berupa No. Lot 89 = 4 butir kondisi baik dan No. Lot CM = 2 butir (1 butir RB) dan magazen SS sebanyak 1 buah kondisi baik .
4. Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan yang menyaksikan Dandenalpal 09-12-02 (Letkol Cpl I Nengah Bagiada) dan Letda Cpl (K) Ni Komang Sumber Sari S.Sos .
5. Bahwa dari 6 (enam) butir kaliber 4,56 mm, 5 (lima) butir masih aktif, apabila ditembakkan masih bisa meletus sedangkan 1 (satu) butir rusak berat. Senjata api yang cocok untuk munisi berkaliber 5,56 mm tersebut adalah senjata api senapan serbu (SS), senjata FNC dan SO Minimi (dengan menggunakan link). Sedangkan magazen digunakan untuk senjata SS-1.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) butir munisi dan Magazen tersebut tidak menggunakan alat pembanding maupun buku petunjuk tentang karakteristik karena Saksi mempunyai spesialisasi munisi/Susbamu, dan Saksi melakukan pemeriksaan secara visual.
7. Bahwa menurut Saksi 6 (enam) butir Munisi dan Magazen tersebut adalah standar TNI AD buatan PT Pindad Indonesia karena Saksi mempunyai spesialisasi munisi /Susbamu.

Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dan sesuai keterangan dari Oditur militer Saksi-5 an. Sahdi berada di Lapas Mataram dan Saksi-6 (Sdr. I Komang Tirta) Saksi-7 (Sdr. Sang Putu Wijaya) Saksi-8 (Sdr. Soraya Aulia, S. Farm, Apt) Saksi-9 (Sdr. Firm Rakhima, S.Si, Apt) tidak bisa hadir karena mempunyai anak kecil berdasarkan surat jawaban dari Dankipan Lettu Inf Brama Fathayasa nomor B/610/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 dan atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa/ Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan

Saksi-5

Nama lengkap : Sahdi
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Karang Tapen, 2 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ismail Marzuki RT 003, RW 160 Kel. Cilinaya, Kec. Cakranegara Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Mei 2017 di tempat kostnya di Jl. Pandu Dewa Sari Cakranegara Mataram , Saksi adalah kurir Terdakwa dalam bisnis mengedarkan dan menjual Shabu, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa cara Saksi sebagai kurir untuk Terdakwa awal mulanya Saksi diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke alamat-alamat calon pembeli Shabu-Shabu yaitu diantaranya disalah satu tempat salon yang ada di Cakranegara dekat rasa Klinik pembelinya seorang perempuan yang biasa dipanggil Ayik (nama Panggilan) ,ada juga yang sudah Saksi kenal yang bernama Sdr . Dagul (nama panggilan) yang beralamat di Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunug Sari Lombok Barat.
3. Bahwa setelah Terdakwa dan pembeli terjadi kesepakatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan pembeli melalui HP , kemudian si pembeli yang sudah mengetahui nomor Hp Saksi langsung menghubungi Saksi dan menyuruh mengambil Shabu dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menunggu di pinggir jalan raya, biasanya Saksi disuruh nunggu diperempatan lampu merah Panaraga Cakranegara Mataram selanjutnya Terdakwa datang dan menyuruh Saksi untuk mengantarkan pesanan si pembeli dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Nopol.DR 2016 BW milik Terdakwa sedangkan Terdakwa Saksi antarkan ketempat kost terlebih dahulu.
4. Bahwa setelah Saksi menerima Shabu dari Terdakwa kemudian Saksi mengantarkan kealamat si pembeli yang sudah disepakati dan si pembeli

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima Sabu lalu Saksi memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah mengantar Sabu kepada Saksi.

5. Bahwa selama kenal dengan Terdakwa , Saksi pernah disuruh mengantarkan Sabu – Sabu sebanyak 50 (lima puluh) kali dan terkadang satu hari bisa mengantarkan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita Saksi disuruh oleh Terdakw untuk mengantarkan Sabu-Sabu paket besar seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke tempat dengan nama panggilan Dagul dengan alamat Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat, Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol DR 2016 BW.

7. Bahwa kemudian ketika Saksi sampai di pekarangan rumah Sdr. Dagul Saksi ditangkap oleh 8 (delapan) orang anggota kepolisian dai Polda NTB, lalu menyita Sabu-Sabu dari kantong celana Saksi. Selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa Narkotika jenis Sabu-Sabu yang Saksi bawa adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Sdr. Dagul.

8. Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh anggota Kepolisian Polda NTB untuk pergi ke alamat Terdakwa dan sebelum menuju tempat tinggal Terdakwa terlebih dahulu mampir ke kantor Denpom IX/2 Mataram, akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh anggota Denpom IX/2 Mataram di dekat kostnya aitu di pinggir Jl. Sri Wedari Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Mataram NTB.

9. Bahwa rata-rata harga perbungkus/perpaket Sabu-Sabu yang dijual Terdakwa terdiri dari paket kecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran sedang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai pengiriman Saksi menyerahkan hasil penjualan Sabu-Sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan transaksi dengan orang lain , sebab Terdakwa selalu minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Sabu-Sabu tersebut kepada pembeli kemudian Saksi diberikan upah berupa uang.

11. Bahwa tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan Sabu-Sabu tersebut dan dari mana Terdakwa mendapatkan Sabu-Sabu tersebut.

12. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menyimpan amunisi dan magazen, setahu Saksi , Terdakwa tinggal sendirian di tempat kost .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : I Komang Tirtha

Pekerjaan : Wiraswasta (kepala Ling. Karang Bungkulan)

Tempat, tanggal lahir : Mataram, 16 April 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Hindu

Tempat tinggal : Jl. Pringgandani No. 16 Kel. Sapta Marga RW. 146
Kec. Cakranegara Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 02.10 Wita Saksi sedang beristirahat di rumah tiba –tiba ada orang yang mengetuk pintu kemudian Saksi membukakan pintu dan melihat dua orang laki-laki berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polri Polda NTB dan anggota Denpom IX/2 Mataram. Maksud kedatangan tersebut adalah mengajak Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa selanjutnya Saksi diajak berangkat ke Jl. Sri Wedari lingkungan Karang Bungkulan Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Mataram NTB, dengan menggunakan sepeda motor Saksi mengikuti dari belakang setelah tiba di TKP telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi melihat ada beberapa Anggota dari Denpom IX/2 Mataram sedang mengamankan Terdakwa dan beberapa Anggota Satnarkoba NTB berpakaian Preman .

4. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa didapatkan hasil dari tas pinggang yang Terdakwa pakai berupa:

- Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan ditaruh pipet (tutup bong).
- 7 (tujuh) poket plastik klip warna bening yang diduga berisi narkoba jenis Shabu-Shabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
- 5 (lima) buah bungkus plastik kosong ukuran sedang.
- 1 (satu) buah Kartu As.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil.
- 1 (satu) buah jam tangan.

5. Bahwa kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan ditemukan :

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.

Halaman 20 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

6. Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan sangat berterima kasih kepada Aarat yang telah bekerja keras memutus mata rantai peredaran Narkotika yang merusak generasi muda dan sebagai warga Negara yang terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Sang Putu Wijaya
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 2 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Jl. Pandu Dewanata KR. Wanasara RT 004 RW.
155 No. 06 Kec. Cakranegara Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Kepala Lingkungan Karang Wanasara Kel. Cilinaya Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB .
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 pada saat Saksi dirumah datang Anggota Denpom IX/2 Mataram datang kerumah dan menjelaskan maksud tujuannya adalah untuk meminta Saksi sebagai Kepala Lingkungan Karang Wanasara untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa di Jl. Pandu Dewanata Ling. Wanasara Cakranegara Kota Mataram NTB.
4. Bahwa Saksi kemudian menanyakan surat perintah penggeledahan tersebut setelah diperlihatkan Saksi minta ijin kepada pemilik kost yaitu Sdr. I Ketut panca Putra yang berada di Bali.
5. Bahwa dari hasil penggeledahan di tempat kost Terdakwa tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika dan menyembunyikan munisi dan magazen.
6. Bahwa informasi dari Ibu kost , Terdakwa tinggal sendirian dan Saksi tidak mengetahui tentang Shabu-Shabu maupun munisi yang dibawa Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Soraya Aulia, S.Farm, Apt
Pekerjaan : PNS Unit Pelayanan Teknis Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas.
Pangkat/NIP : Gol III/c NIP 198405132010012009
Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama
Kesatuan : Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 13 Mei 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rahwana No.40 Seganteng Kel. Cakranegara Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekira pukul 09.35 Wita datang petugas dari Denpom IX/2 Mataram mengajukan permohonan pemeriksaan an. Terdakwa Serka Don Wellys, lalu Saksi memberikan pot urine ukuran sedang warna putih bening kepada petugas Denpom IX/2 Mataram untuk mengambil sample urine milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diantar dan diawasi oleh 3 (tiga) orang petugas anggota Denpom IX/2 Mataram menuju toilet.
3. Bahwa setelah Saksi menerima sample urine milik Terdakwa kemudian Saksi melakukan pengujian dengan menggunakan panel urine, lalu sample urine Terdakwa tersebut Saksi teteskan diatasnya. Setelah ditunggu sekitar 5-8 menit terlihat satu garis merah yang menandakan bahwa urine tersebut positif mengandung methamphetamine (shabu).
4. Bahwa kemudian dari hasil pengujian tersebut dibuat laporan hasil uji yang disahkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi atau pejabat yang berwenang.
5. Bahwa zat methamphetamine adalah turunan dari zat yang termasuk zat psyko aktif yang sangat beresiko terhadap kesehatan, jika digunakan secara berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan bila digunakan terus menerus dalam waktu jangka panjang. Sesuai UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.13 Th 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika bahwa Methamphetamine (shabu-shabu) termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61.
6. Bahwa seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan, menyerahkan atau menggunakan zat Metamfetamina (Shabu-Shabu) atau jenis Narkotika lainnya kecuali ada ijin dari Dokter dalam rangka pengobatan/ terapi atau ada ijin dari Menteri Kesehatan apabila dipergunakan dalam Iptek.
7. Bahwa akibat dari seseorang yang menggunakan Narkotika berupa Shabu-Shabu maka orang tersebut akan merasakan euforia atau merasa senang sesaat dan memiliki energy atau tenaga yang besar /kuat dengan sesaat pula , dan akan merasakan ketergantungan dan bila fisik orang tersebut kuat dan pemakaian zat tersebut secara berlebihan akan

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan psykopat bahkan akan menjadikan orang tersebut meninggal dunia.

8. Bahwa menurut Saksi apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyalahi peraturan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk perkara munisi Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 9 :

Nama lengkap : Firman Rakhman , S.Si, Apt.
Pekerjaan : PNS pada Balai Besar POM Mataram.
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 22 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Catur Warga Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah petugas yang berdinasi di Balai Besar POM Mataram, jabatan Saksi adalah di bagian pengujian produk Terapetik Nafza dan PKRT. Tugas Saksi sehari-hari sebagai penyelia/supervisi pengujian dan pengujian dan evaluasi laporan hasil pengujian tersebut.

3. Bahwa berdasarkan surat Dandepom IX/2 Mataram Nomor R/232/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang permohonan pemeriksaan uji laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa yang tersimpan dalam 1 (satu) amplop warna coklat disegel, dia dalamnya berisi plastik klip kecil warna transparan berisi kristal putih transparan yang diduga Shabu.

4. Bahwa atas dasar permohonan tersebut Saksi kemudian melakukan pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diduga dimiliki oleh Terdakwa sesuai hasil uji tersebut dituangkan dalam laporan pengujian secara laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : 17.107.99.20.05.0215.K tanggal 21 Juni 2017.

5. Bahwa dari hasil uji laboratorium barang bukti Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika jenis Shabu bukan tanaman sesuai dengan UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa Narkotika jenis Shabu merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang peredarannya secara ilegal tanpa pengawasan merupakan pelanggaran UURI No. 35 Tahun 2009 sehingga dapat dipidana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 TNI-AD pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah tamat dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus pada tahun 2005 lalu ditugaskan di Kipan C Yonif 742/SWY. Pada tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya ditempatkan di Koramil 1615-04/Keruak dan awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa kembali ditarik ke Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali memakai Narkotika jenis shabu-shabu pada akhir bulan Oktober 2016 di rumah orang tuannya di Ampenan Kodya Mataram kemudian pada bulan Mei 2017 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Febi dan menggunakan shabu-shabu di kamar kost Sdr. Febi yang bertempat di Lingkungan Karang Kubu Kec. Cakranegara Kodya Mataram .

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sahdi (Saksi-5) sekitar bulan Mei 2017 yaitu pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Febi di dalam kamar kost Sdr. Febi di Jl. Candra Kirana Lingkungan Krang Kubu Kec. Cakranegara Mataram, namun antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-5 dalam hal transaksi shabu-shabu yaitu sebagai kurir Terdakwa dalam bisnis mengedarkan dan menjual Shabu sampai akhirnya tertangkap .

5. Bahwa Terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 dari seorang pemuda yang tidak kenal namanya di depan rumah makan 2M Lingkungan Karang Bagu Kec. Cakranegara Mataram seberat 0,5 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu kemudian Terdakwa memakai ditempat kost sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada Sdr. Febi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa yang kedua kalinya pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari seseorang yang mengaku bernama Indra di tempat yang sama yaitu di Lingkungan Karang Bagu Cakranegara Mataram seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat 5 gram, namun setelah Terdakwa timbang ternyata beratnya hanya 4 gram setelah itu Terdakwa pecah –pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 sebanyak 22 (dua puluh dua) poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk dijual kepada teman-temannya .

7. Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah dari hasil penjualan sepeda motor Meo Seol JT sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bermain judi online yang pertama Terdakwa memasang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kedua Terdakwa pasang kembali Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga menang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga modal terkumpul Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa dengan perjanjian antara Terdakwa Saksi-5 apabila shabu-shabu tersebut terjual maka akan memberikan imbalan/upah kepada Saksi-5 dengan car-cara setelah barang yaitu Narkotika jenis Shabu-Shabu terjual, Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-5 berkisar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari,

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila dalam satu hari barang banyak terjual, Terdakwa memberikan tambahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket dan tambahan satu paket Shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

9. Bahwa setahu Terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual Saksi-5 kepada cewek-cewek kafe (patner song) dan Sdr. Sudirman alias Dagul namun alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya

10. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Sudirman alias Dagul meesan Shabu kepada Terdakwa seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp 900.000,- (sembiolan ratus ribu rupiah), kemudian ada juga dua orang teman Saksi-5 yang Terdakwa tiak kenal memesan paket kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian langsung diantar oleh Saksi-5. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita Saksi-5 menelepon Terdakwa, bahwa Sdr. Sudirman alias Dagul sambil mengambil sisa uang penjualan Shabu yang pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa memonitor pengantaran pesanan Shabu kepada Sdr. Sudirman alias Dagul oleh Saksi-5 melalui komunikasi Hp. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 15 Juni 2017) ketika Terdakwa menunggu berita dari Saksi-5 di pinggir Jalan Sri Wedari Lingkungan Karang Bungkulan Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB tiba-tiba datang petugas Denpom IX/2 dan petugas Sat Narkoba Polda NTB menangkap Terdakwa.

12. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah tas pinggang kain warna coklat yang berisi :

- 7 (tujuh) paket Shabu yang sudah siap edar.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan dsudah terpasang sedotan air/pipet.
- Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah timbangan emas digital merk Camry.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
- 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah sendok plastik rakitan yang terbuat dari sedotan air/pipet.
- 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang warna bening transparan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Kartu Telkomsel As.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

13. Bahwa satuan Denpom IX/2 melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap bada Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa, dan dari pengeledahan tersebut petugas menemukan :

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Welllys.

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

14. Bahwa 6 (enam) butir munisi SS-1 Kal. 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen yang telah disita oleh petugas Denpom IX/2 Mataram dari kamar kost Terdakwa tersebut, Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa melaksanakan korve sendiri di gudang tua Kompil Senapan C Yonif 742/SWY sekitar bulan Desember 2015 dimana pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ba Fourir.

15. Bahwa 6 (enam) butir munisi SS-1 Kal. 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen yang Terdakwa dapat dari gudang tua Kipan C Yonif 742/SWY Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel perorangan Terdakwa. Munisi dan magazen tersebut adalah asli standar TNI-AD, kemudian Terdakwa bawa dan tidak dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 742/SWY.

16. Bahwa Terdakwa disamping menjual Narkotika jenis Shabu, Terdakwa juga sering menggunakan Shabu-Shabu 1 (satu) hingga 3 (tiga) kali. setelah mengkonsumsi Shabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi plong, badan berkeringat, mata melotot, tidak bisa tidur dan bafsu makan berkurang.

17. Bahwa alasan Terdakwa mengisap shabu-shabu karena Terdakwa ada masalah keluarga yaitu isterinya tidak mau hidup miskin dengan tentara kemudian minta cerai, Ibu Terdakwa sedang sakit kanker servik butuh biaya pengobatan sementara asset orang tua Terdakwa habis terjual untuk biaya berobat sehingga Terdakwa bingung dan stress menghadapi permasalahan tersebut.

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan karena mencemarkan nama Istitusi TNI terutama kesatuan Terdakwa diwilayah Kodam IX/ Udayana dimata masyarakat dan Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan dapat merusak diri sendiri dan penerus bangsa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a) Barang - barang :

1) Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika berupa shabu-shabu yang diberikan Sdr. Sahdi (Saksi-5) pada tanggal 14 Juni 2017.

2) 2 (dua) buah korek api gas.

3) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan ditaruh pipet (tutup bong).

4) 1 (Satu) buah gunting.

5) 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.

6) 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.

Adalah perlengkapan/alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisap shabu-shabu ditempat kost yaitu di Jalan Candra Kirana Lingkungan Krang Kubu Kec.Cakranegara Mataram.

7) 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang diminum Terdakwa setelah mengisap shabu-shabu.

8) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Adalah tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu.

9) 7 (tujuh) poket plastik klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu.

Adalah shabu yang berbentuk Kristal yang dibawa oleh Terdakwa saat penangkapan

10) 1 (satu) buah kartu AS.

11) 1 (satu) buah timbangan digital kecil.

12) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang dibungkus plastik bening transparan ukuran sedang.

13) 5 (lima) buah bungkus plastik klip kosong.

14) 1 (satu) buah sendok plastik rakitan.

Adalah milik Sdr. Sahdi (Saksi-5) merupakan peralatan dan tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang berat shabu-shabu .

15) 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam dan Nokia warna putih.

16) 1 (satu) buah jam tangan.

17) 1 (Satu) buah buku tabungan BRI an. Don Wellys.

18) 1 (Satu) buah buku tabungan BNI an. Don Wellys.

19) 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat.

20) 1 (satu) buah mug Stainless.

Adalah barang-barang milik Terdakwa yang ada ditempat kost disita oleh penyidik namun saat persidangan Terdakwa menyatakan masih dibutuhkan karena sebagian merupakan kenang-kenangan dari orang tua Terdakwa yang telah meninggal dunia.

21) 1 (satu) buah Hp merk Advan.

Adalah merupakan barang milik Sdr. Sahdi (Saksi-4) yang disita oleh Penyidik saat penangkapan.

22) 6 (enam) butir munisi.

23) 1 (Satu) buah Magazen.

Adalah merupakan inventaris dari Kompi C Yonif 742/SWJ Mataram.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

1). Surat - surat :

a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Lab Kes Penguji dan Kalibrasi NAR-Ro1474/LHU/BLKPKNI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dengan hasil positif mengandung Methamphetamine atas nama Terdakwa.

Merupakan bukti surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Laboratorium an. Gusti Made Oka S.S1 Nrp. 196905071990031009.

b) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor : B- PM.01.05.1071.06.17.1401 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 7 poket Kristal putih .

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan bukti surat yang diterbitkan oleh Balai Pom Mataram yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Mataram an. Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt, MH.

c) 1 (satu) lembar Surat Dandenpal 09.12.02 Mataram Nomor : R/68/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil pemeriksaan barang bukti Munisi dan Magasen .

Merupakan bukti surat yang ditanda tangani oleh Dandenpal 09-12-02 I Nengah Bagiada Letnan Kolonel Cpl Nrp. 593625.

d) 6 (enam) lembar Surat Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang hasil pemeriksana benda-benda yang digunakan Terdakwa untuk menghisap Shabu-Shabu.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi-5 (Sdr. Sahdi) yaitu : bahwa Saksi-5 sejak bulan Mei 2017 sampai tanggal 15 Oktober 2017 telah menjual shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) kali terkadang 3 sampai 4 kali dalam sehari dengan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.

Majelis Hakim akan menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi-5 menjual shabu-shabu hanya 22 kali saja pada tanggal 14 Oktober 2017, Terdakwa belum memberikan upah kepada Saksi-5 karena tertangkap . Bahwa Pengakuan Saksi-5 dipenyidikan diberikan dibawah sumpah meskipun Saksi-5 tidak hadir dipersidangan namun menurut Undang-Undang pasal 155 UU no. 31 tahun 1997 keterangannya tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila Saksi-5 hadir dipersidangan , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut perlu dikesampingka karena Terdakwa dipenyidikan maupun dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa mempunyai hak ingkar sehingga keterangannya berlaku untuk dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 TNI-AD pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah tamat dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus pada tahun 2005 lalu ditugaskan di Kipan C Yonif 742/SWY. Pada tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya ditempatkan di Koramil 1615-04/Keruak dan awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa kembali ditarik ke Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Serka.

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sahdi (Saksi-5) pada sekitar bulan Mei 2017 yaitu pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi Shabu-Shabu bersama dengan Sdr. Febi di dalam kamar kost Sdr. Febi di Jl. Candra Kirana Lingkungan Krang Kubu Kec. Cakranegara Mataram, namun antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-5 dalam hal transaksi shabu-shabu yaitu sebagai kurir Terdakwa dalam bisnis mengedarkan dan menjual Shabu-shabu sampai akhirnya tertangkap .

4. Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 dari seorang pemuda yang tidak kenal namanya di depan rumah makan 2M Lingkungan Karang Bagu Kec. Cakranegara Mataram seberat 0,5 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu kemudian Terdakwa memakai ditempat kost sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada Sdr. Febi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar yang kedua kalinya pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari seseorang yang mengaku bernama Indra di tempat yang sama yaitu di Lingkungan Karang Bagu Cakranegara Mataram seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat 5 gram, namun setelah Terdakwa timbang ternyata beratnya hanya 4 gram setelah itu Terdakwa pecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 untuk dijual .

6. Bahwa benar uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah dari hasil penjualan sepeda motor Meo Seol JT sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bermain judi online yang pertama Terdakwa memasang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kedua Terdakwa pasang kembali Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga menang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga modal terkumpul Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar cara Saksi-5 sebagai kurir untuk Terdakwa awal mulanya Saksi-5 diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke alamat-alamat calon pembeli Shabu-Shabu yaitu diantaranya disalah satu tempat salon yang ada di Cakranegara dekat rasa Klinik pembelinya seorang perempuan yang biasa dipanggil Ayik (nama Panggilan) ,ada juga yang sudah Saksi-5 kenal yang bernama Sdr . Dagul (nama panggilan) yang beralamat di Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunug Sari Lombok Barat.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan pembeli terjadi kesepakatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan pembeli melalui HP , kemudian si pembeli yang sudah mengetahui nomor Hp Saksi-5 langsung menghubungi Saksi-5 dan menyuruh mengambil Shabu dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di pinggir jalan raya, biasanya Saksi-5 disuruh nunggu diperempatan lampu merah Panaraga Cakranegara Mataram selanjutnya Terdakwa datang dan menyuruh Saksi-5 untuk mengantarkan pesanan si pembeli dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Nopol.DR 2016 BW milik Terdakwa sedangkan Terdakwa Saksi-5 antarkan ketempat kost terlebih dahulu.

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima Shabu dari Terdakwa kemudian Saksi-5 mengantarkan kealamat si pembeli yang sudah disepakati dan si pembeli memberikan uang setelah menerima Sabu lalu Saksi-5 memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah mengantar Shabu kepada Saksi-5.

10. Bahwa benar selama kenal dengan Terdakwa , Saksi-5 pernah mengantarkan Shabu – Shabu sebanyak 50 (lima puluh) kali dan terkadang satu hari bisa mengantarkan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017.

11. Bahwa benar rata-rata harga perbungkus/perpaket Shabu-Shabu yang dijual Terdakwa terdiri dari paket kecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran sedang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai pengiriman Saksi menyerahkan hasil penjualan Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Dagul memesan shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu-Shabu paket besar seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke tempat Sdr. Sudirman (Dagul) dengan alamat Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat, Saksi-5 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol DR 2016 BW.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memonitor pengantaran pesanan Shabu kepada Sdr. Sudirman alias Dagul oleh Saksi-5 melalui komunikasi Hp. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 15 Juni 2017) ketika Terdakwa menunggu berita dari Saksi-5 di pinggir Jalan Sri Wedari Lingkungan Karang Bungkulan Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB.

14. Bahwa benar ketika Saksi-5 sampai di pekarangan rumah Sdr. Dagul Saksi-5 ditangkap oleh 8 (delapan) orang anggota kepolisian dai Polda NTB, lalu menyita Shabu-Shabu dari kantong celana Saksi. Selanjutnya Saksi -5 menyampaikan bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang Saksi-5 bawa adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Sdr. Dagul.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 diajak oleh anggota Kepolisian Polda NTB untuk pergi ke alamat Terdakwa dan sebelum menuju tempat tinggal Terdakwa terlebih dahulu mampir ke kantor Denpom IX/2 Mataram, akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh anggota Denpom IX/2 Mataram di dekat kostnya itu di pinggir Jl. Sri Wedari Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Mataram NTB.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan sebuah tas pinggang kain warna coklat yang berisi :

- 7 (tujuh) paket Shabu yang sudah siap edar.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan sudah terpasang sedotan air/pipet.
- Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan emas digital merk Camry.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
- 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah sendok plastik rakitan yang terbuat dari sedotan air/pipet.
- 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang warna bening transparan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Kartu Telkomsel As.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

17. Bahwa benar satuan Denpom IX/2 melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap bada Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan :

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazén.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Wellys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Wellys.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

18. Bahwa benar 6 (enam) butir munisi SS-1 Kal. 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazén yang telah disita oleh petugas Denpom IX/2 Mataram dari kamar kost Terdakwa tersebut, Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa melaksanakan korve sendiri di gudang tua Kompi Senapan C Yonif 742/SWY sekitar bulan Desember 2015 dimana pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ba Fourir.

19. Bahwa benar 6 (enam) butir munisi SS-1 Kal. 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazén yang Terdakwa dapat dari gudang tua Kipan C Yonif 742/SWY Terdakwa masukkan ke dalam tas eansel perorangan Terdakwa. Munisi dan magazén tersebut adalah asli standar TNI-AD, kemudian Terdakwa bawa dan tidak dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 742/SWY

20. Bahwa benar Terdakwa disamping menjual Narkotika jenis Shabu, Terdakwa juga menggunakan Shabu-Shabu 1 (satu) hingga 3 (tiga) kali ditempat kost Terdakwa , setelah mengkonsumsi Shabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi plong, badan berkeringat, mata melotot, tidak bisa tidur dan bafsu makan berkurang.

21. Bahwa benar alasan Terdakwa mengisap shabu-shabu karena Terdakwa ada masalah keluarga yaitu isterinya tidak mau hidup miskin dengan tentara kemudian minta cerai, Ibu Terdakwa sedang sakit kanker servik butuh biaya pengobatan sementara asset orang tua Terdakwa habis terjual untuk biaya berobat sedangkan mertua Terdakwa juga sering ikut campur tangan dalam rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa bingung dan stress menghadapi permasalahan keluarganya tersebut.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan instansi yang berwenang untuk menjual, membeli Narkotika Golongan 1 kepada orang lain.

23. Bahwa benar Terdakwa juga tidak mempunyai hak menyimpan munisi dirumah atau ditempat kost sebab munisi tersebut merupakan peralatan perang yang penggunaanya harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan apabila menemukan munisi harus dilaporkan dan diserahkan kepada satuan Terdakwa untuk diamankan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan Pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa yang menyampaikan permohonan di depan persidangan yang disampaikan secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 114 UURI No. 35 tahun 2009 yang mengandung Unsur – unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-satu : "Setiap orang “.
- Unsur ke-dua : “ Yang tanpa hak atau melawan hukum
- Unsur ke-tiga : “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 “.

Dan

Kedua : Pasal 112 UURI No. 35 Tahun 2009 yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-satu : “ Setiap orang “.
- Unsur ke-dua : “ Yang tanpa hak atau melawan hukum “.
- Unsur ke-tiga : “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “.

Dan

Ketiga : Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengandung Unsur – unsur sebagai berikut :

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : " Barang Siapa ".

- Unsur ke-dua : " Yang tanpa Hak ".

- Unsur ke-tiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap Orang "

- Yang dimaksud dengan " Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan " Barang siapa " sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Sedangkan " Barang Siapa " berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 TNI-AD pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah tamat dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus pada tahun 2005 lalu ditugaskan di Kipan C Yonif 742/SWY. Pada tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya ditempatkan di Koramil 1615-04/Keruak dan awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa kembali ditarik ke Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Serka.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 33 / VIII / 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penyerah Perkara , yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Don Wellys pangkat Serka Nrp 21050250720883 Terdakwa orangnya.

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditor Militer dan Penasehat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam terganggu jiwanya sehingga sebagai subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Setiap Orang ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 “ Yang tanpa hak atau melawan hukum “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan tindakan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah Narkotika harus ada izin yang berwenang untuk itu.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “ hak “ menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah kekuasaan untukberbuatsesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

- Dengan demikian yang dimaksud dengan “ Tanpa hak “ adalah bahwa padadiri seseorang (si Pelaku /Terdakwa) tidak ada kekuasaan , kewenangan dalam hal jual beli , menjadi perantara dalam jual beli, kepemiliakn,kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika) dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si pelaku /Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

- Yang dimaksud dengan “Melawan Hukum “ adalah si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban umumnya, menyerang, kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 dari seorang pemuda yang tidak kenal namanya di depan rumah makan 2M Lingkungan Karang Bagu Kec. Cakranegara Mataram seberat 0,5 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu kemudian Terdakwa memakai ditempat kost sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada Sdr. Febi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratur ribu rupiah).

2. Bahwa benar yang kedua kalinya pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari seseorang yang

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra di tempat yang sama yaitu di Lingkungan Karang Bagu Cakranegara Mataram seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat 5 gram, namun setelah Terdakwa timbang ternyata beratnya hanya 4 gram setelah itu Terdakwa pecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 untuk dijual.

3. Bahwa benar uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah dari hasil penjualan sepeda motor Meo Seol JT sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bermain judi online yang pertama Terdakwa memasang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kedua Terdakwa pasang kembali Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga menang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga modal terkumpul Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar cara Saksi-5 sebagai kurir untuk Terdakwa awal mulanya Saksi-5 diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke alamat-alamat calon pembeli Shabu-Shabu yaitu diantaranya disalah satu tempat salon yang ada di Cakranegara dekat rasa Klinik pembelinya seorang perempuan yang biasa dipanggil Ayik (nama Panggilan), ada juga yang sudah Saksi-5 kenal yang bernama Sdr. Dagul (nama panggilan) yang beralamat di Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunug Sari Lombok Barat.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan pembeli terjadi kesepakatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan pembeli melalui HP, kemudian si pembeli yang sudah mengetahui nomor Hp Saksi-5 langsung menghubungi Saksi-5 dan menyuruh mengambil Shabu dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di pinggir jalan raya, biasanya Saksi-5 disuruh menunggu diperempatan lampu merah Panaraga Cakranegara Mataram selanjutnya Terdakwa datang dan menyuruh Saksi-5 untuk mengantarkan pesanan si pembeli dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Nopol.DR 2016 BW milik Terdakwa sedangkan Terdakwa Saksi-5 antarkan ketempat kost terlebih dahulu.

6. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima Shabu dari Terdakwa kemudian Saksi-5 mengantarkan kealamat si pembeli yang sudah disepakati dan si pembeli memberikan uang setelah menerima Sabu lalu Saksi-5 memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah mengantar Shabu kepada Saksi-5.

7. Bahwa benar selama kenal dengan Terdakwa, Saksi-5 pernah mengantarkan Shabu – Shabu sebanyak 50 (lima puluh) kali dan terkadang satu hari bisa mengantarkan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017.

8. Bahwa benar rata-rata harga perbungkus/perpaket Shabu-Shabu yang dijual Terdakwa terdiri dari paket kecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran sedang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai pengiriman Saksi menyerahkan hasil penjualan Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Dagul memesan shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu-Shabu paket besar seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke tempat Sdr. Sudirman (Dagul) dengan alamat Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat, Saksi-5 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol DR 2016 BW.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain.. tidak memiliki ijin dari Kepolisian atau dari Istansi yang berwenang untuk dan Terdakwa menyadari perbuatannya itu melanggar hukum , merusak kesehatan , merusak generasi muda dan merusak citra TNI namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang dilakukan tanpa ijin bertentangan dengan hukum dan sebagai seorang prajurit sering ditekankan oleh Komandan-Komandan satuan dan Pimpinan TNI supaya tidak terlibat dalam perkara Narkotika namun Terdakwa tidak mengindahkan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang tanpa hak atau melawan hukum “ , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 “. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya , melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan - kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

- Menjual adalah suatu perbuatan /tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Membeli adalah suatu perbuatan /tindakan untuk mendapatkan barang, sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Menerima adalah mengambil , mendapat, menampung sesuatu yang diberikan , dikirimkan.

Perantara adalah seseorang (pelaku /Terdakwa) atau sebuah badan usaha yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan yang dalam hal ini adalah jual beli Narkotika.

“Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa salah satu daftar narkotika golongan I adalah METHAMPHETAMINA (+)-(S)-N-a-dimetilfenetilamina berada pada nomor urut 61 .

- Bahwa yang dimaksud dengan "bukan tanaman", adalah benda yang sudah jadi bahan baku, diolah dan sudah dapat digunakan sebagai bahan baku untuk dapat dikonsumsi dalam hal ini obat-obat yang terlarang seperti Narkotika dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 dari seorang pemuda yang tidak kenal namanya di depan rumah makan 2M Lingkungan Karang Bagu Kec. Cakranegara Mataram seberat 0,5 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu kemudian Terdakwa memakai ditempat kost sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada Sdr. Febi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar yang kedua kalinya pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari seseorang yang mengaku bernama Indra di tempat yang sama yaitu di Lingkungan Karang Bagu Cakranegara Mataram seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat 5 gram, namun setelah Terdakwa timbang ternyata beratnya hanya 4 gram setelah itu Terdakwa pecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 untuk dijual .

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah dari hasil penjualan sepeda motor Meo Seol JT sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bermain judi online yang pertama Terdakwa memasang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kedua Terdakwa pasang kembali Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga menang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga modal terkumpul Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar cara Saksi-5 sebagai kurir untuk Terdakwa awal mulanya Saksi-5 diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke alamat-alamat calon pembeli Shabu-Shabu yaitu diantaranya disalah satu tempat salon yang ada di Cakranegara dekat rasa Klinik pembelinya seorang perempuan yang biasa dipanggil Ayik (nama Panggilan) ,ada juga yang sudah Saksi-5 kenal yang bernama Sdr . Dagul (nama panggilan) yang beralamat di Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunug Sari Lombok Barat.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan pembeli terjadi kesepakatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan pembeli melalui HP , kemudian si pembeli yang sudah mengetahui nomor Hp Saksi-5 langsung menghubungi Saksi-5 dan menyuruh mengambil Shabu dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di pinggir jalan raya, biasanya Saksi-5 disuruh nunggu diperempatan lampu merah Panaraga Cakranegara Mataram selanjutnya Terdakwa datang dan menyuruh Saksi-5 untuk mengantarkan pesanan si pembeli dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Nopol.DR 2016 BW milik Terdakwa sedangkan Terdakwa Saksi-5 antarkan ketempat kost terlebih dahulu.

6. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima Shabu dari Terdakwa kemudian Saksi-5 mengantarkan kealamat si pembeli yang sudah disepakati dan si pembeli memberikan uang setelah menerima Sabu lalu Saksi-5 memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah mengantar Shabu kepada Saksi-5.

7. Bahwa benar selama kenal dengan Terdakwa , Saksi-5 pernah mengantarkan Shabu – Shabu sebanyak 50 (lima puluh) kali dan terkadang satu hari bisa mengantarkan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017.

8. Bahwa benar rata-rata harga perbungkus/perpaket Shabu-Shabu yang dijual Terdakwa terdiri dari paket kecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran sedang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai pengiriman Saksi menyerahkan hasil penjualan Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Dagul memesan shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu-Shabu paket besar seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke tempat Sdr. Sudirman (Dagul) dengan alamat Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat, Saksi-5 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol DR 2016 BW.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain tidak memiliki ijin dari Kepolisian atau dari Instansi yang berwenang untuk dan Terdakwa menyadari perbuatannya itu melanggar hukum, merusak kesehatan, merusak generasi muda dan merusak citra TNI namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

11. Bahwa benar sesuai dari hasil laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : B- PM.01.05.1071.06.17.1401 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 7 poket Kristal putih adalah mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam narkotika Gol I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan 1", telah terpenuhi.

Menimbang : Selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Oditur Militer kumulatif Kedua Pasal 112 UURI No. 35 Tahun 2009 yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-satu : " Setiap orang ".
- Unsur ke-dua : " Yang tanpa hak atau melawan hukum ".
- Unsur ke-tiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap Orang "

- Yang dimaksud dengan " Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan " Barang siapa " sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiaapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Sedangkan " Barang Siapa " berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 TNI-AD pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah tamat dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus pada tahun 2005 lalu ditugaskan di Kipan C Yonif 742/SWY. Pada tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya ditempatkan di Koramil 1615-04/Keruak dan awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa kembali ditarik ke Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Serka.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 33 / VIII / 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penyerah Perkara , yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Don Wellys pangkat Serka Nrp 21050250720883 Terdakwa orangnya.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam terganggu jiwanya sehingga sebagai subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap Orang”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 “ Yang tanpa hak atau melawan hukum “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata-kata “ tanpa hak “ dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan tindakan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah Narkotika harus ada izin yang berwenang untuk itu.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “ hak “ menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah kekuasaan untukberbuatsesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

- Dengan demikian yang dimaksud dengan “ Tanpa hak “ adalah bahwa padadiri seseorang (si Pelaku /Terdakwa) tidak ada kekuasaan , kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika) dengan demikian bahwakekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si pelaku /Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

- Yang dimaksud dengan “Melawan Hukum “ adalah si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban umumnya, menyerang, kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 dari seorang pemuda yang tidak kenal namanya di depan rumah makan 2M Lingkungan Karang Bagu Kec. Cakranegara Mataram seberat 0,5 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu kemudian Terdakwa memakai ditempat kost sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada Sdr. Febi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar yang kedua kalinya pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari seseorang yang mengaku bernama Indra di tempat yang sama yaitu di Lingkungan Karang Bagu Cakranegara Mataram seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat 5 gram, namun setelah Terdakwa timbang ternyata beratnya hanya 4 gram setelah itu Terdakwa pecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 untuk dijual.
3. Bahwa benar uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah dari hasil penjualan sepeda motor Meo Seol JT sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bermain judi online yang pertama Terdakwa memasang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kedua Terdakwa pasang kembali Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga menang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga modal terkumpul Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar cara Saksi-5 sebagai kurir untuk Terdakwa awal mulanya Saksi-5 diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke alamat-alamat calon pembeli Shabu-Shabu yaitu diantaranya disalah satu tempat salon yang ada di Cakranegara dekat rasa Klinik pembelinya seorang perempuan yang biasa dipanggil Ayik (nama Panggilan) ,ada juga yang sudah Saksi-5 kenal yang bernama Sdr Dagul (nama panggilan) yang beralamat di Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunug Sari Lombok Barat.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan pembeli terjadi kesepakatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan pembeli melalui HP , kemudian si pembeli yang sudah mengetahui nomor Hp Saksi-5 langsung menghubungi Saksi-5 dan menyuruh mengambil Shabu dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di pinggir jalan raya, biasanya Saksi-5 disuruh nunggu diperempatan lampu merah Panaraga Cakranegara Mataram selanjutnya Terdakwa datang dan menyuruh Saksi-5 untuk mengantarkan pesanan si pembeli dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Nopol.DR 2016 BW milik Terdakwa sedangkan Terdakwa Saksi-5 antarkan ketempat kost terlebih dahulu.
6. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima Shabu dari Terdakwa kemudian Saksi-5 mengantarkan kealamat si pembeli yang sudah disepakati dan si pembeli memberikan uang setelah menerima Sabu lalu Saksi-5 memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah mengantar Shabu kepada Saksi-5.
7. Bahwa benar selama kenal dengan Terdakwa , Saksi-5 pernah mengantarkan Shabu – Shabu sebanyak 50 (lima puluh) kali dan

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bisa mengantarkan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017.

8. Bahwa benar rata-rata harga perbungkus/perpaket Shabu-Shabu yang dijual Terdakwa terdiri dari paket kecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran sedang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai pengiriman Saksi menyerahkan hasil penjualan Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Dagul memesan shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu-Shabu paket besar seharga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke tempat Sdr. Sudirman (Dagul) dengan alamat Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat, Saksi-5 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol DR 2016 BW.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak mempunyai hak atau memiliki ijin dari Kepolisian atau dari Istansi yang berwenang dan Terdakwa menyadari perbuatannya itu melanggar hukum , merusak kesehatan , merusak generasi muda dan merusak citra TNI namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang tanpa hak atau melawan hukum “ , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. SR. Sianturi, SH dalam bukunya “ Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian “, ketika menguraikan penjelasan pasal 362 KUHP berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dengan semata-mata tergantung kepada kemauannya. Dalam pada itu untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah berupa asap yang cara memperolehnya dapat dilakukan dengan menghisap melalui alat penghisap.

- Bahwa selanjutnya menurut Jurisprudensi Indonesia (JI) memiliki berarti *menguasai* sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hal yang memiliki atas benda itu (Putusan MA Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1957) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA Nomor K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).

- Bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan membawa berarti bahwa senantiasa barang atau sesuatu itu selalu berada mengikuti pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain.

- Bahwa yang dimaksud dengan “*menyediakan*” adalah apabila benda itu (Narkotika Gol I) benar-benar dipersiapkan/ disediakan sebelumnya

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung/tak langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa salah satu daftar narkotika golongan I adalah METAMFETAMINA (+)-(s)-N-a-dimetilfenetilamina berada pada nomor urut 61 .
- Bahwa yang dimaksud dengan "bukan tanaman", adalah benda yang sudah jadi bahan baku, diolah dan sudah dapat digunakan sebagai bahan baku untuk dapat dikonsumsi dalam hal ini obat-obat yang terlarang seperti Narkotika dan sebagainya.
- Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yakni "memiliki", dengan demikian permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli shabu-shabu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 dari seorang pemuda yang tidak kenal namanya di depan rumah makan 2M Lingkungan Karang Bagu Kec. Cakranegara Mataram seberat 0,5 gram seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu-shabu kemudian Terdakwa memakai ditempat kost sedangkan sisanya Terdakwa jual kepada Sdr. Febi dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar yang kedua kalinya pada tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa membeli Shabu-Shabu dari seseorang yang mengaku bernama Indra di tempat yang sama yaitu di Lingkungan Karang

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Shabu-Cakranegara Mataram seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat 5 gram, namun setelah Terdakwa timbang ternyata beratnya hanya 4 gram setelah itu Terdakwa pecah-pecah dan dimasukkan dalam plastik klip ukuran kecil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi-5 untuk dijual.

3. Bahwa benar uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah dari hasil penjualan sepeda motor Meo Seol JT sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kemudian Terdakwa bermain judi online yang pertama Terdakwa memasang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kedua Terdakwa pasang kembali Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) menang menjadi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketiga menang Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga modal terkumpul Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar cara Saksi-5 sebagai kurir untuk Terdakwa awal mulanya Saksi-5 diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke alamat-alamat calon pembeli Shabu-Shabu yaitu diantaranya disalah satu tempat salon yang ada di Cakranegara dekat rasa Klinik pembelinya seorang perempuan yang biasa dipanggil Ayik (nama Panggilan), ada juga yang sudah Saksi-5 kenal yang bernama Sdr. Dagul (nama panggilan) yang beralamat di Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunug Sari Lombok Barat.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan pembeli terjadi kesepakatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan pembeli melalui HP, kemudian si pembeli yang sudah mengetahui nomor Hp Saksi-5 langsung menghubungi Saksi-5 dan menyuruh mengambil Shabu dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyuruh Saksi-5 untuk menunggu di pinggir jalan raya, biasanya Saksi-5 disuruh nunggu diperempatan lampu merah Panaraga Cakranegara Mataram selanjutnya Terdakwa datang dan menyuruh Saksi-5 untuk mengantarkan pesanan si pembeli dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy Nopol.DR 2016 BW milik Terdakwa sedangkan Terdakwa Saksi-5 antarkan ketempat kost terlebih dahulu.

6. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima Shabu dari Terdakwa kemudian Saksi-5 mengantarkan kealamat si pembeli yang sudah disepakati dan si pembeli memberikan uang setelah menerima Shabu lalu Saksi-5 memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan upah mengantar Shabu kepada Saksi-5.

7. Bahwa benar selama kenal dengan Terdakwa, Saksi-5 pernah mengantarkan Shabu – Shabu sebanyak 50 (lima puluh) kali dan terkadang satu hari bisa mengantarkan 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2017.

8. Bahwa benar rata-rata harga perbungkus/perpaket Shabu-Shabu yang dijual Terdakwa terdiri dari paket kecil Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ukuran sedang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai pengiriman Saksi menyerahkan hasil penjualan Shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita Sdr. Dagul memesan shabu-shabu kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu-

Halaman 44 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikawatirkan dengan harga Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke tempat Sdr. Sudirman (Dagul) dengan alamat Dusun Ireng Desa Sesela Kec. Gunung Sari Lombok Barat, Saksi-5 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy No Pol DR 2016 BW.

10. Bahwa benar sesuai dari hasil laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : B- PM.01.05.1071.06.17.1401 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 7 poket Kristal putih adalah mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam narkotika Gol I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar, Terdakwa menyadari untuk memiliki shabu-shabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I tersebut, harus mendapat ijin shabu-shabu tersebut adalah obat yang dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Memiliki narkotika Gol I ”, telah terpenuhi.

Menimbang : Selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Oditur Militer komulatif Ketiga : Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengandung Unsur – unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-satu : “ Barang siapa “
- Unsur ke-dua : "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-satu : “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa “ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiaapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan “Barang Siapa” berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 TNI-AD pada tahun 2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah tamat dilantik pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus pada tahun 2005 lalu ditugaskan di Kipan C Yonif 742/SWY. Pada tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1615/Lombok Timur, selanjutnya ditempatkan di Koramil 1615-04/Keruak dan awal bulan Pebruari 2017 Terdakwa kembali ditarik ke Kodim 1615/Lotim hingga sekarang pangkat Serka.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 33 / VIII / 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penyerah Perkara , yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Don Wellys pangkat Serka Nrp 21050250720883 Terdakwa orangnya.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam terganggu jiwanya sehingga sebagai subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum .
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak”.

- Bahwa kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan tindakan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah munisi harus ada izin yang berwenang untuk itu.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.
- Dengan demikian yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah bahwa padadiri seseorang (si Pelaku /Terdakwa) tidak ada kekuasaan , kewenangan dalam hal jual beli , menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “senjata api” adalah menurut UU Senjata Api (UU senjata api Tahun 1936, LN 1937 No.170 diubah dengan LN 1939 No.278).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memonitor pengantaran pesanan Shabu kepada Sdr. Sudirman alias Dagul oleh Saksi-5 melalui komunikasi Hp. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita (tanggal 15 Juni 2017) ketika Terdakwa menunggu berita dari Saksi-5 di pinggir Jalan Sri Wedari Lingkungan Karang Bungkulan Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 diajak oleh anggota Kepolisian Polda NTB untuk pergi ke alamat Terdakwa dan sebelum menuju tempat tinggal Terdakwa terlebih dahulu mampir ke kantor Denpom IX/2 Mataram, akhirnya Terdakwa juga ditangkap oleh anggota Denpom IX/2 Mataram di dekat kostnya aitu di pinggir Jl. Sri Wedari Kel. Sapta Marga Kec. Cakranegara Mataram NTB.

- 7 (tujuh) paket Shabu yang sudah siap edar.
- 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan dsudah terpasang sedotan air/pipet.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang senilai Rp 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah timbangan emas digital merk Camry.
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip ukuran kecil warna bening transparan.
- 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam, dan Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah sendok plastik rakitan yang terbuat dari sedotan air/pipet.
- 5 (lima) buah plastik klip ukuran sedang warna bening transparan.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah Kartu Telkomsel As.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam.

6. Bahwa benar satuan Denpom IX/2 melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa kemudian dilanjutkan melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan :

- 6 (enam) butir munisi.
- 1 (satu) buah magazen.
- 1 (satu) buah Hp merk Advan.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Don Welllys.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.
- 1 (satu) buah mug Stainless.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.
- 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

7. Bahwa benar 6 (enam) butir munisi SS-1 Kal. 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen yang telah disita oleh petugas Denpom IX/2 Mataram dari kamar kost Terdakwa tersebut, Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa melaksanakan korve sendiri di gudang tua Kompi Senapan C Yonif 742/SWY sekitar bulan Desember 2015 dimana pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Ba Fourir.

8. Bahwa benar 6 (enam) butir munisi SS-1 Kal. 5,56 mm dan 1 (satu) buah magazen yang Terdakwa dapat dari gudang tua Kipan C Yonif 742/SWY Terdakwa masukkan ke dalam tas eansel perorangan Terdakwa. Munisi dan magazen tersebut adalah asli standar TNI-AD, kemudian Terdakwa bawa dan tidak dikembalikan kepada Kesatuan Yonif 742/SWY.

9. Bahwa benar Terdakwa juga tidak mempunyai hak menyimpan munisi di rumah atau ditempat kost sebab munisi tersebut merupakan peralatan perang yang penggunaanya harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan apabila menemukan munisi harus dilaporkan dan diserahkan kepada satuan Terdakwa untuk diamankan.

Menimbang : Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua " "Yang tanpa hak menyimpan telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan, yaitu :

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan 1".

Kedua

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan 1 bukan tanaman".

Ketiga

"Yang tanpa hak menyimpan amunisi".

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan dan diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menjual, membeli dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan Terdakwa merupakan sosok pribadi yang tidak peduli dengan aturan-aturan hukum dan menyepelekan ketentuan hukum/perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap orang prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga negara dan sebagai prajurit TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat dan sebagai aparat pemerintahan Terdakwa harus dapat turut serta membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika selain itu juga ditegaskan oleh Panglima TNI supaya seluruh Prajurit tidak terlibat didalam perkara Narkotika.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh masalah keluarga dimana isteri Terdakwa tidak mau hidup miskin dengan seorang Tentara dan minta cerai selain itu juga mertua Terdakwa selalu ikut campur tangan rumah tangga Terdakwa sehingga terjadi perkecokan

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa balas dendam dengan cara mengisap shabu-shabu kemudian menjual kepada orang lain.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual shabu-shabu kepada orang lain akan berakibat merusak moral maupun mental Prajurit TNI khususnya di wilayah Kodam IX/ Udayana selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI dan dapat menurunkan citra wibawa TNI di mata masyarakat khususnya di kesatuan Terdakwa, sehingga dapat berakibat seolah-olah Prajurit TNI tidak ikut membantu program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba .

5. Bahwa alasan Terdakwa menyimpan munisi dalam kamar kost adalah karena Terdakwa lupa mengembalikan ke Kipan C yonif 472 /SBY dan munisi tersebut didapat pada saat Terdakwa melaksanakan kurve digudang munisi KOMPI mendapatkan munisi yang tercecer kemudian disimpan dalam rangsel dan pada sampai Terdakwa pindah satuan lupa mengembalikannya

6. Bahwa sebagaiprajurit Terdakwa mengetahui setiap prajurit tidak boleh menyimpan munisi dalam bentuk apapun tanpa ijin dari satuan dan hanya dapat digunakan apabila dapat ijin dari satuan karena munisi tersebut apabila digunakan sewenang-wenang dapat membahayakan nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menjual, membeli dan memiliki narkotika gol I jenis shabu-shabu untuk digunakan orang lain, karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dan dapat memakai shabu-shabu tersebut untuk menghilangkan masalah keluarga yang dihadapi selain itu adalah sebagai pelampiasan balas dendam terhadap keluarganya . Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dimiliki dan dijual belikan kepada orang lain untuk digunakan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok yang tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap menjual, membeli dan memiliki narkotika secara bebas, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk prajurit TNI, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah (ilegal).

c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tentang penyalahgunaan narkotika dan menyimpan munisi tanpa ijin adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Serka, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

d. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda dan masih baru, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan cara menjaga nama kesatuan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kodim 1615/ Lotim sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

e. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa pernah tugas operasi Pamtas RI RDTL pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 mendapat bintang jasa Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu meninggalkan kesatuan (Desersi)
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi dan menyuburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya diwilayah Mataram NTB.

Menimbang : Bahwa dalam penegakan Hukum tindak pidana termasuk penyalahgunaan narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkap dipersidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semua baik aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan agar diterima oleh semua pihak.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana telah diatur secara limitatif dan imperative dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa berlaku ketentuan straff minimum baik itu terhadap pidananya maupun terhadap dendanya, oleh karena Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan dari sisi perbuatan, hasil serta akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa demikian juga tentang pidana denda.

Menimbang : Bahwa tujuan dari pembuat Undang-Undang narkotika adalah tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana ini, tetapi juga bertujuan untuk membuat efek jera dengan menjatuhkan hukuman denda, hal ini dimaksudkan untuk membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasan militer, dan oleh karenanya Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer. Namun demikian, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar kedinasan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diringankan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih membutuhkan sosok seorang ayah, Terdakwa pernah tugas operasi di perbatasan, Terdakwa pernah tugas operasi Pamtas RI RDTL pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 mendapat bintang jasa Dharma Nusa, Terdakwa sudah mengabdikan diri dilingkungan TNI selama 13 (tiga belas) tahun tanpa cacat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan vide pasal 258 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan apabila dendayang dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama dipersidangan berada dalam penahanan sementara, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang - barang :

1) Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika berupa shabu-shabu yang diberikan Sdr. Sahdi (Saksi-5) pada tanggal 14 Juni 2017 penangkapan yang merupakan hasil dari tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya

2) 2 (dua) buah korek api gas.

3) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan ditaruh pipet (tutup bong).

4) 1 (Satu) buah gunting.

5) 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.

6) 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.

Adalah perlengkapan/alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengisap shabu-shabu ditempat kost yaitu di Jalan Candra Kirana Lingkungan Krang Kubu Kec.Cakranegara Mataram. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya

7) 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

Adalah minuman yang diminum Terdakwa setelah mengisap shabu-shabu. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya

8) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

Adalah tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu. Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya

9) 7 (tujuh) poket plastik klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu.

Adalah shabu- shabu yang berbentuk Kristal yang dibawa oleh Terdakwa saat penangkapan yang merupakan hasil dari tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya , dirampas untuk dimusnahkan.

10) 1 (satu) buah timbangan digital kecil.

11) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang dibungkus plastik bening transparan ukuran sedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah bungkus plastik klip kosong.

13) 1 (satu) buah sendok plastik rakitan.

Adalah milik Sdr. Sahdi (Saksi-5) merupakan peralatan dan tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang berat shabu-shabu yang merupakan hasil dari tindak pidana yang menjadikan perkara ini , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya , dirampas untuk dimusnahkan.

14) 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam dan Nokia warna putih.

15) 1 (satu) buah jam tangan.

16) 1 (Satu) buah buku tabungan BRI an. Don Wellys.

17) 1 (Satu) buah buku tabungan BNI an. Don Wellys.

18) 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat.

19) 1 (satu) buah mug Stainless.

20) 1 (satu) buah Hp merk Advan.

Adalah merupakan barang milik Sdr. Sahdi (Saksi-5) yang dibawa saat penangkapan. Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk menyimpan pil terbungkus plastik klip sehingga menjadi perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

21) 1 (satu) buah kartu AS.

Adalah barang-barang milik Terdakwa yang ada ditempat kost disita oleh penyidik namun saat persidangan Terdakwa menyatakan masih dibutuhkan karena sebagian merupakan kenang-kenangan dari orang tua Terdakwa yang telah meninggal dunia. , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya .

22) 6 (enam) butir munisi.

23) 1 (Satu) buah Magazen.

Adalah merupakan inventaris dari Kompi C Yonif 742/SWJ Mataram.

Barang Bukti tersebut di atas adalah merupakan inventaris dari Kompi C Yonif 742/SWJ Mataram yang meruoakan hasil dari tindak pidana yang menjadikan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan ke kesatuan Kompi Cyonif 742/SWJ Mataram.

b. Surat - surat :

1) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Lab Kes Penguji dan Kalibrasi NAR-Ro1474/LHU/BLKPKNI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.

Merupakan bukti surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanda tangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium an. Gusti Made Oka S.S1 Nrp.
196905071990031009

2) 1 (satu) gabung Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram
Nomor : B- PM.01.05.1071.06.17.1401 tanggal 21 Juni 2017
tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

Merupakan bukti surat yang diterbitkan oleh Balai Pom Mataram
yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Mataram an. Dra. Ni
Gan Suarningsih, Apt, MH.

3) 6 (enam) lembar Serita Acara Laboratoris Kriminalistik
Nomor Lab : 733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang
hasil pemeriksana benda-benda yang digunakan Terdakwa untuk
menghisap Shabu-Shabu.

4) 1 (satu) lembar Surat Dandenpal 09.12.02 Mataram
Nomor : R/68/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil
pemeriksaan barang bukti Munisi dan Magasen.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat
tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan
hasil/akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa,
maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat
tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12
Tahun 1951 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo Pasal 194 Ayat
(1) huruf k Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Don Wellys, Serka
NRP 21050250720883 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli
dan menyerahkan Narkotika Golongan 1 ".

Kedua: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika
Golongan 1 bukan tanaman ".

Ketiga : " Membawa dan menyimpan munisi".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 4
(empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa
menjalani penahanan sementara
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) Uang sejumlah Rp 1.530.000,- (Satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

2) 2 (dua) buah korek api gas.

3) 1 (satu) buah tutup botol yang sudah dilubangi dan ditaruh pipet (tutup bong).

4) 1 (Satu) buah gunting.

5) 1 (satu) buah botol air mineral merk Narmada.

6) 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1 liter.

7) 1 (satu) buah botol minuman Coca-cola ukuran 1,5 liter.

8) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

9) 7 (tujuh) poket plastik klip warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu.

10) 1 (satu) buah timbangan digital kecil.

11) 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang dibungkus plastik bening transparan ukuran sedang.

12) 5 (lima) buah bungkus plastik klip kosong.

13) 1 (satu) buah sendok plastik rakitan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

14) 3 (tiga) buah Hp masing-masing merk Sony, Samsung warna hitam dan Nokia warna putih.

15) 1 (satu) buah jam tangan.

16) 1 (Satu) buah buku tabungan BRI an. Don Wellys.

17) 1 (Satu) buah buku tabungan BNI an. Don Wellys.

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor : 38/K/PM.III-14/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) buah tas pinggang kain warna coklat.

19) 1 (satu) buah mug Stainless.

20) 1 (satu) buah Hp merk Advan.

21) 1 (satu) buah kartu AS.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

22) 6 (enam) butir munisi.

23) 1 (Satu) buah Magazen.

Dikembalikan kepada satuan Kompi C Yonif 742/SWJ Mataram.

b. Surat - surat :

1) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Lab Kes Penguji dan Kalibrasi NAR-Ro1474/LHU/BLKPKNI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.

2) 1 (satu) gabung Surat Kepala Balai Besar POM di Mataram Nomor : B- PM.01.05.1071.06.17.1401 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium.

3) 6 (enam) lembar Serita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 733/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang hasil pemeriksana benda-benda yang digunakan Terdakwa untuk menghisap Shabu-Shabu.

4) 1 (satu) lembar Surat Dandenpal 09.12.02 Mataram Nomor : R/68/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hasil pemeriksaan barang bukti Munisi dan Magasen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober. 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH SH, LETKOL CHK (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370, LETTU CHK RISWAN EFENDI , S.H. NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1113002826089 dan Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H. LETTU CHK NRP.21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGGANTI

DEDE JUHAEDI, S.Pd., S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178